

## PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir K.1

### I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : Y U S T I N U S M O E N S A K U , S P d

### II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : K B M U S I

b. Alamat : R T 1 2 R W 0 6 D U S U N B

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB ☒ KB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : N U S A T E N G G A R A T I M U R

f. Kabupaten/Kota : T I M O R T E N G A H U T A R A

g. Kecamatan : M U S I

h. Kelurahan : O E T U L U

i. Email :


### III. Legalitas Sekolah


a. No. SK/lain Pendirian Sekolah : 4 7 / P P 0 / 2 0 1 6

b. Tanggal : 2 3 0 6 2 0 1 6

c. No. SK/lain Operasional Sekolah : 4 7 / P P 0 / 2 0 1 6

d. Tanggal : 2 3 0 6 2 0 1 6

Operator Dinas Pendidikan,  
  
JOHANNES K. USKONO, SH  
NIP. 19760217 200212 1 007

KEPAMENANU, 19 AGUSTUS 2016  
Kepala Sekolah,  
  
YUSTINUS MOENSAKU, S.Pd

#### Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan foto copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pasikan Anda menerima CD LAK LANDA BUKU Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdsp@kemdikbud.go.id](mailto:pdsp@kemdikbud.go.id)
6. Tindakan pengajuan formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang bertalian.





**PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
JL. JENDERAL SUDIRMAN TELP. (0388)31145 / FAX. (0388)31145  
Email : [dinasppottu@yahoo.co.id](mailto:dinasppottu@yahoo.co.id)  
**KEFAMENANU 85613**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
**KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

**NOMOR : 47 /PPO/2016**

**TANGGAL 23 JUNI 2016**

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN**  
**PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
**KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

- Membaca** : 1. Surat dari **Yustinus Moensaku, S.Pd** , selaku pengelola program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kelompok bermain **Musi** , Nomor : Pend.: 421.1/01/PM/DO/VI/2016 , tanggal 8 Juni 2016, perihal permohonan pengantian Ijin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain;
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Miomaffo Barat Nomor: Pend.421.9/676/MB/VI/2016, tanggal 10 Juni 2016.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, maka Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui TK, KOBER,SPS TPA/TPQ dan sejenisnya;
- b. bahwa permohonan dari **Yustinus Moensaku, S.Pd** , Pengelola program PAUD kelompok Bermain “ **Musi** ” perlu dipertimbangkan untuk diberikan Ijin Operasional;
- c. sesuai pertimbangan butir a dan b di atas maka lembaga PAUD “**Musi**” perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Mengingat** 1 Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Pelaksanaan Tatausaha Kerja Daerah dan Pengaturan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah

10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 018/ a/ 1997 tentang penyelenggaraan Kelompok Bermain (KOBER) , Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan Tempat Penitipan Anak (TPA).
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Secara Holistik dan Integrasi .

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
**PERTAMA** : Memberikan izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini kepada :  
**Jenis PAUD** : Kelompok Bermain **Musi**  
**Lokasi** : Oetulu  
**Kel/ / Desa** : Oetulu  
**Kecamatan** : Musi  
**Kabupaten** : Timor Tengah Utara

**Pengelola** : **Yustinus Moensaku, S.Pd**  
**bendahara** :  
**Pendidik** :  
1. Yasinta Komi Naif  
2. Yoneta Palbeno  
3. Cornelia Nali

**KEDUA** : 1 Wajib menyelenggarakan program kelompok bermain yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial di masyarakat;  
2 Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
3 Wajib menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai ketentuan dan menurut model yang ditentukan.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan masa berlaku sampai dengan tanggal 23 Juni 2021 dan dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kefamenanu  
Pada tanggal : 23 Juni 2016  
Kepala Dinas Pendidikan  
Pemuda dan Olahraga Kab.TTU



NPWP 5708011986031020